

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modern seperti sekarang ini segala sesuatu mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya tentang kebutuhan manusia yang juga mengalami peningkatan seiring perkembangan zaman dalam rangka mengikuti arus globalisasi. Dengan berkembangnya keinginan masyarakat yang kian meningkat dalam kehidupan sosial mengakibatkan setiap manusia berkeinginan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan yang sangat tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari yaitu sarana transportasi baik transportasi umum maupun transportasi milik pribadi, zaman sekarang ini sudah tidak sulit bagi seseorang untuk memiliki kendaraan pribadi untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang biasanya faktor ekonomi yang menjadi penghambat, tapi hal tersebut seharusnya sudah tidak menjadi masalah karena di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini sudah banyak fasilitas kredit yang ditawarkan oleh beberapa lembaga baik lembaga swasta maupun milik negara dengan cara mencicil pada setiap pembelian kendaraan bermotor yang dapat kita temui di setiap dealer penjualan sepeda motor.¹

Kredit pada saat ini sudah menjadi hal yang biasa yang dilakukan di kalangan masyarakat, bahkan kredit tidak hanya dijalani oleh masyarakat

¹ Prabowo, Y. K, 2018, *Perjanjian pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan, Jurist Diction Vol.3 No.5*, hal. 357-358.

yang memiliki tingkat ekonomi rendah saja tetapi yang menggunakan sarana ini mereka masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah bahkan tinggi selain dapat meringankan untuk membeli suatu barang termasuk kendaraan bermotor juga adanya Tawaran-tawaran promo yang diberikan oleh Lembaga-lembaga yang memfasilitasi kredit. Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998, menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Menurut O.P. Simorangkir (1988) kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Sekarang ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi komperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dan debitur mereka saling menarik keuntungan dan menanggung resiko, maka dengan terciptanya suatu kredit dilandasi dengan adanya asas kepercayaan bahwa setiap pelepasan kredit didasari dengan

² M. Bahsan, 2007, *Hukum jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, hal. 75.

adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.³

Perolehan kendaraan bermotor secara kredit tentu saja tidak terlepas dari perusahaan pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dari dealer. Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan.⁴ Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Kegiatan pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menjunjung perekonomian nasional yang tujuannya untuk memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih fleksibel yang moderat dari bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah disebutkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.⁵

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, “Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan

³ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 123-124.

⁴ Dr. Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Pranata, hal. 5.

⁵ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2-3.

konsumen dengan pembayaran secara angsuran”. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah *Consumer Finance*, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Sistem pembiayaan konsumen memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut *Captive Finance Company*.⁶ Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di sale credit karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang diberi dari kredit tersebut”.⁷

Didalam hukum perikatan nasional terdapat beberapa asas dalam perjanjian yang diantaranya asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas moralitas asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁸

⁶ Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Pranata, hal. 109-110.

⁷ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 205.

⁸ Surbakti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermesa, hal 4.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ini ditinjau dari asas kepercayaan. Asas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan. Sedangkan asas Menurut pandangan islam berasal dari bahasa Arab *Asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi yang digunakan untuk berfikir atau berpendapat.⁹ Dalam perspektif islam asas kepercayaan disebut dengan kata Al-Amanah bahwa setiap perjanjian (Akad) wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan agar terhindar dari cidera janji. Asas kepercayaan dalam pandangan islam termuat pada Surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Anfal ayat 27 yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

⁹ Yulianti, R. T. (Vol.II, No.1, 2008). *Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari`ah*. Jurnal Ekonomi Islam, 96.

Sedangkan kepercayaan Menurut teori (*Vertrouwenstheorie*) yang menyatakan bahwa setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan yang menyatakan bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.¹⁰

Asas Kepercayaan yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dikemudian hari.¹¹ Dengan diterapkannya asas kepercayaan maka kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dan saling mempercayai bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran sesuai yang diperjanjikan dan akan dapat memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian dengan tepat waktu. Oleh karena itu lembaga pembiayaan akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjamannya yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹²

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “**Penerapan Asas Kepercayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali**”.

¹⁰ H. Salim, 2014, *Hukum Kontrak Teeori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 42

¹¹ *Ibid.* hal. 9.

¹² Zainuddin Ali, M, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.46.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian maka harus ditentukan suatu pembatasan masalah, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh masalah yang akan dibahas untuk mengarahkan pokok pembahasan secara lebih spesifik untuk mempertegas ruang lingkup penelitian dan agar kajian yang dilakukan lebih terfokus pada pokok permasalahan sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Maka penulis dalam penelitian ini terbatas hanya pada penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali?
- b. Bagaimana penerapan asas kepercayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali?
- c. Masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Objektif (tujuan yang terkait dengan masalah pokok penelitian)

- 1) Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali.
- 2) Untuk mengetahui tentang penerapan asas kepercayaan antara kreditur dan debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali.
- 3) Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul pada pelaksanaan kredit dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali?

b. Tujuan Subyektif (tujuan yang terkait pada kepentingan subyek dalam penelitian)

- 1) Untuk menambah pengetahuan juga wawasan bagi peneliti dibidang hukum perdata khususnya pada perjanjian pembiayaan serta untuk menerapkan ilmu dan juga teori yang diperoleh yang bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya , mengenai penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan

dalam pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali.

- 2) Untuk memperoleh data-data dan informasi sebagai bahan utama untuk menyusun skripsi ini serta guna untuk memenuhi syarat lulus dan mendapatkan gelar sarjana dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

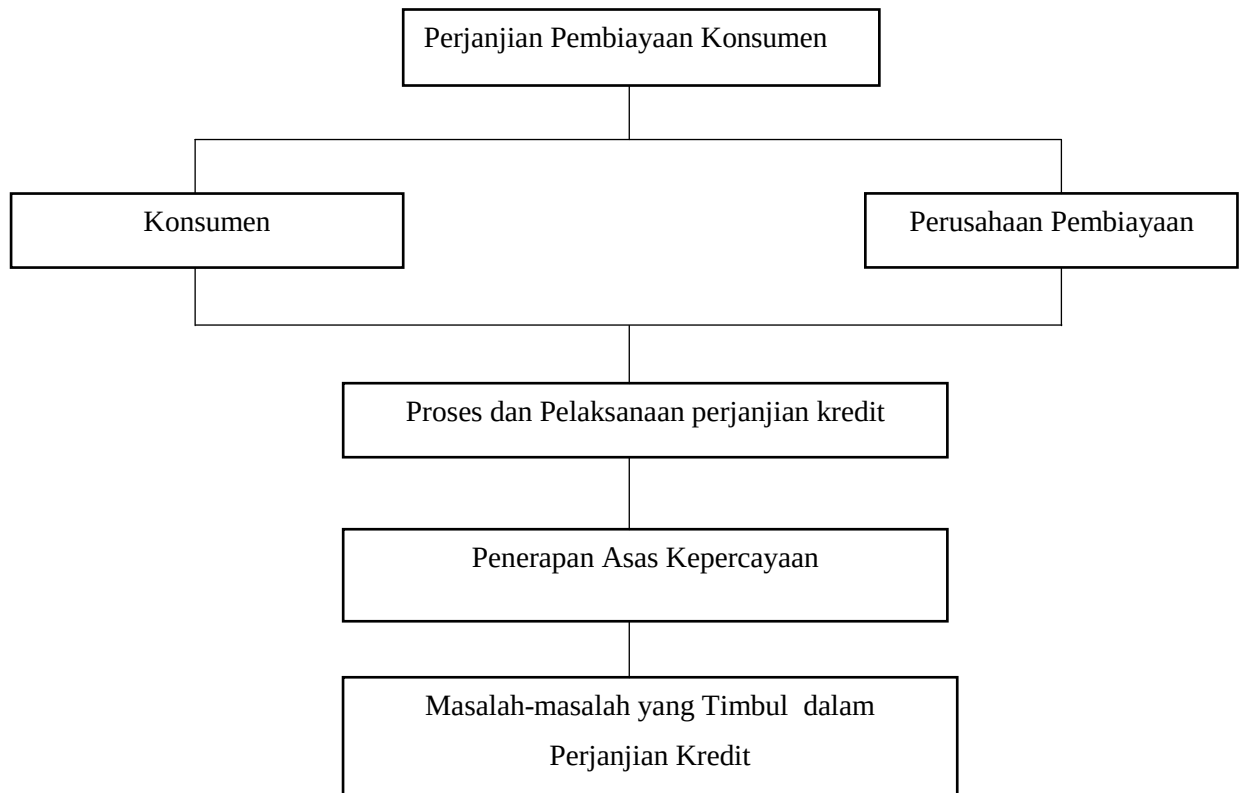
1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan juga wawasan dibidang hukum perdata terkait pada penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor antara konsumen dan perusahaan pembiayaan

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan juga sumbangsih terhadap para pihak yang terkait, karena penelitian ini dapat memberikan wawasan pemahaman terhadap penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor .

D. Kerangka Pikiran



Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan perjanjian menurut Subekti yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dan akibat dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua belah pihak tersebut yang dinamakan perikatan.¹³

¹³ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermesa, hal 1.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi pinjaman dengan pihak konsumen sebagai penerima pinjaman. Perjanjian ini ditujukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan dasar suatu kepercayaan bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian termasuk jangka waktu yang telah disepakati dengan adanya suatu jaminan surat BBKB kendaraan bermotor sebagai jaminan untuk pelunasannya.¹⁴ Yang berarti konsumen memiliki kewajiban untuk membayar utangnya dengan sistem kredit secara berkala sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sehingga walaupun barang langsung diberikan kepada konsumen akan tetapi jika barang tersebut tidak berakhir dengan pelunasan utangnya melalui kredit maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia.¹⁵

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, “Pembiayaan konsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah Consumer Finance, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, pembiayaan konsumen sebagai

¹⁴ Muhammad Marafwansyah, S. B, 2018, *Perjanjian Baku Dalam Perjanjian sewa beli Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Banda Aceh*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20 N0 2, hal 222.

¹⁵ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 107.

suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Sistem pembiayaan konsumen memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, yang disebut Captive Finance Company.¹⁶

Dalam menciptakan suatu hubungan hukum pasti tidak terlepas pada suatu kontrak, bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kontrak tertulis dan tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (Cukup Kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis diantaranya adalah: Perjanjian di bawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, perjanjian yang dibentuk dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.¹⁷ Didalam KUHPdata tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian jual beli. Bentuk perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian secara lisan cukup dilakukan berdasarkan consensus para pihak tentang barang dan harga. Sedangkan perjanjian tertulis

¹⁶ Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Pranata, hal. 109-110.

¹⁷ H. Salim, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.42-43.

merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan apakah itu dalam bentuk akta dibawah tangan ataupun akta otentik.¹⁸

Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuat oleh para pihak disamakan dengan undang-undang. Oleh karena itu dalam membuat kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak baik dari pihak debitur maupun kreditur, hal-hal yang diperlukan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah: kewenangan hukum para pihak, perpajakan, alas hak yang sah, masalah keagrariaan, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, dan, bentuk perjanjian standar¹⁹ prinsip dalam penyusunan kontrak ada dua prinsip hukum yang harus diperhatikan yaitu: *Beginnelsen der sontrachtsvrijheid* atau *party autonomy* dan *Pacta sun servanda*. Sebelum kontrak disusun ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yaitu identitas para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan *Momendun of understanding* (MOU) dan negosiasi.²⁰

Tahap penyusunan dalam pembuatan kontrak adalah salah satu tahap yang menentukan dalam pembuatan kontrak, penyusunan kontrak ini dibutuhkan ketelitian dan kejelian dari pihak maupun notaris. Karena, apabila keliru dalam pembuatan kontrak akan menimbulkan persoalan didalam pelaksanaanya ada lima tahap dalam penyusunan kontrak di Indonesia yaitu: pembuatan draf pertama (judul kontrak, pembukaan, pihak-pihak dalam kontrak, racital, isi kontrak, penutup), saling menukar draf kontrak, jika perlu

¹⁸ Ibid hal. 51.

¹⁹ Ibid hal. 105.

²⁰ Ibid hal. 123

diadakan revisi, dilakukan penyelesaian akhir, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Selanjutnya mengenai Struktur dan Anatomi kontrak pada dasarnya, susunan dan anatomi kontrak dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu bagian pendahuluan, isi dan penutup.²¹

Dalam penelitian ini terfokus pada penerapan Asas Kepercayaan yang diterapkan dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen, asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dikemudian hari.²² asas kepercayaan harus diterapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen karena pembelian kendaraan bermotor yang menerapkan asas kepercayaan dimana seseorang dapat memperoleh kredit karena pihak lembaga pembiayaan mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak lembaga pembiayaan kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi sehingga pemberian ada karena ada kepercayaan, hal ini lembaga pembiayaan akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjamannya yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.²³

Asas kepercayaan haruslah diterapkan dalam suatu perjanjian baik itu perjanjian secara umum yang salah satunya yaitu perjanjian pembiayaan

²¹ Ibid hal. 126-127

²² Ibid hal. 9.

²³ Zainuddin Ali, M, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.46.

konsumen, apabila dalam suatu perjanjian tidak menerapkan suatu asas kepercayaan maka tidak akan suatu perjanjian anatar kedua belah pihak. Dari uraian diatas maka menimbulkan pertanyaan bagaimana proses dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen apakah dalam perjanjian itu sudah menerapkan asas kepercayaan atau belum, karena dalam hukum perjanjian harus menggunakan asas kepercayaan agar terjadinya suatu perjanjian.

Dalam melaksanakan pemenuhan prestasi baik hak maupun kewajiban masing-masing pihak pasti terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya, sehingga munculah suatu permasalahan yang timbul didalam proses berlangsungnya perjanjian tersebut, berikut adalah masalah-masalah yang mungkin timbul dalam berlangsungnya suatu perjanjian masalah-masalah itu diantaranya: Pertama, Somasi somasi adalah teguran dari siberpiutang (Kreditur) kepada si berutang (Debitur) agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati. Kedua, Wanprestasi adalah tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Ketiga, Ganti Rugi ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Keempat, Keadaan Memaksa (*Overmacht*) ketentuan ini memberikan kelonggaran

kepada salah satu pihak untuk melakukan penggantian biaya kerugian dan bunga oleh karena suatu keadaan yang terjadi diluar kehendaknya²⁴

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan Kaidah-kaidah atau Norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan permasalahan hukum.²⁵ serta menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan yang mengatur mengenai penelitian ini, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berupa penelitian terhadap keabsahan data sekunder yaitu berupa perjanjian pembiayaan konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan, gejala,

²⁴ H. Salim, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 96-101

²⁵ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, hal.295.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.15.

individu atau kelompok tertentu.²⁷ Penelitian ini dilakukan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali guna mengkaji dan menganalisa mengenai bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen serta penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan studi atau penelitian lapangan, diantaranya sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Klaten yang merupakan kantor pusat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali

b. Jenis Data

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis data sebagai berikut, yaitu:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah dan diteliti.²⁸

²⁷ Amiruddin dan Zainal Arikun, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 43

Wawancara dilakukan langsung kepada narasumbernya yaitu sebagai kepala cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Klaten yang merupakan kantor pusat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali

2) Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya. Data sekunder tersebut diperoleh dari Studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Data sekunder dalam hal ini berupa:

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Prundang-undangan, Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam peelitia ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan

²⁹Peter Mahmud Marzuki, S. M, 2006, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media groub, hal. 141.

3) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yaitu berupa Buku-buku, Kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, dan Komentarkomentarkomentar atas putusan hakim.³⁰ Yang dapat membantu menganalisis dalam melaksanakan penelitian terhadap perjanjian pembiayaan konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan,

³⁰ Zainuddin Ali, M.A, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 54.

Buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.³¹ Dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap Asas Kepercayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali, apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum perjanjian dan merujuk pada buku-buku dan peraturan Perundang-undangan sebagai literatur.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mendapatkan data primer, dengan cara:

1) Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2) Wawancara (Interview)

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali tentang Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

5. Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih

³¹ *Ibid.* hal. 107

dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang sudah ada kemudian baru di analisis.³² Kemudian kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus yang kemudian menjadi objek kajian dan pemecahan masalah terkait Penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh mengenai langkah-langkah penelitian dan permasalahan yang akan dipecahkan dan diteliti dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 - 2. Subyek dan Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen

³² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers), hal.5.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen
4. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
5. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen
6. Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen

B. Asas-asas Dalam Perjanjian

1. Asas Kepercayaan
2. Asas Kebebasan Berkontrak
3. Asas Konsensualisme
3. Asas Pacta Sun Servanda
4. Asas Iktikad Baik
5. Asas Kepribadian (Personalitas)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses dan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali
- B. Penerapan Asas Kepercayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali
- C. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali dan Upaya Penyelesaiannya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA